PT ALAM BUKIT TIGAPULUH

TERM OF REFERENCE (TOR)
Tender Document – *Request for Proposal*
Konsultan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT Alam Bukit Tigapuluh

I. PENDAHULUAN

PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) merupakan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutankayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 38,665 Ha, berdasarkan keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor: 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015. Berdasarkan izin tersebut, PT ABT memerlukan perencanaan yang handal dalam mengelola areal izin konsesi yang diberikan. Skema dalam izin yang diemban oleh PT ABT merupakan Restorasi Ekosistemmemiliki tantangan sendiri yaitu dalam pemanfaatan hutan dengan mengoptimalkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dikarenakan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kayu sebelum ekosistem mencapai keseimbangan. Kondisi ini juga sebagai suatu peluang yang strategis dalam menyertakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta mengurangi dampak ketergantungan masyarakat terhadap kayu hutan.

Sebagai pemegang konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan, PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan berjalan selaras dengan regulasi pemerintah terbaru serta prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan.

PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) sebagai pemegang perizinan berusaha di sektor kehutanan memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Seiring dengan adanya dinamika operasional dan perubahan regulasi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen lingkungan hidup yang dimiliki.

Perubahan ini mencakup integrasi pembuangan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke dalam persetujuan lingkungan sesuai dengan standar teknis terbaru. Pekerjaan ini harus mengacu pada :

- **UU No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- **PP No. 22 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- **Permen LHK No. 5 Tahun 2021** tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- **Permen LHK No. 6 Tahun 2021** tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- surat dari **DLHP Kab. Tebo Nomor 600.4.2/121/DLHP-II** Terkait Penyampaian Surat **Keputusan Bupati Nomor 131 Tahun 2026** tentang Penerapan Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif Kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh

Oleh karena itu, diperlukan konsultan kompeten untuk mendampingi proses revisi dan pengurusan persetujuan teknis agar operasional perusahaan tetap memenuhi kaidah kepatuhan hukum (compliance).

I. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. **Studi Literatur & Koordinasi** : Pengumpulan data sekunder dan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup terkait (DLH/Kementerian LHK).
2. **Survei Lapangan** : Identifikasi titik koordinat pembuangan (outfall), identifikasi jenis limbah B3, serta pemetaan area terdampak.
3. **Penyusunan Dokumen Teknis** :
   a. Penyusunan Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (atau formulir standar sesuai skala usaha).\
   b. Penyusunan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
4. **Finalisasi/Pengesahan** :
   a. Melakukan pendampingan saat rapat pemeriksaan dokumen oleh Tim Ahli/Instansi Lingkungan Hidup.
   b. Perbaikan dokumen berdasarkan berita acara rapat hingga terbitnya Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT Alam Bukit Tigapuluh

II. TUJUAN

1. Menyusun kajian teknis untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL).
2. Menyusun dokumen Rincian Teknis (Rintek) Penyimpanan Limbah B3 sesuai standar terbaru.
3. Memastikan seluruh dokumen terintegrasi dan mendapatkan validasi melalui sistem Amdalnet/OSS RBA.

III. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Surat **Persetujuan Teknis (Pertek)** Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
2. Persetujuan **Rincian Teknis (Rintek)** Penyimpanan Limbah B3 yang terintegrasi dalam Persetujuan Lingkungan.

IV. SYARAT KUALIFIKASI DAN PENGALAMAN

Berdasarkan kebutuhan berikut beberapa persyaratan minimum yang diharapkan dari peserta tender:

1. Berbentuk badan CV, PT atau yayasan, dengan kriteria:
   a. Terdaftar dan memiliki izin resmi dengan dan memiliki KBLI: 74909 (Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTD)
   b. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang konsultan lingkungan
   c. Memiliki rekam jejak sukses minimal dalam 3-5 proyek sejenis yang mencakup perizinan dokumen lingkungan
   d. Memiliki tim ahli/teknis personel yang sesuai kompetensi
   e. Melampirkan bukti/hasil dari kegiatan serupa

2. Minimum tim/personel yang diperlukan untuk kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut (daftar personel rekomendasi) :
   a. *Team Leader*/Ketua Tim
      1. Pendidikan
         - Minimal S1 (Sarjana) segala jurusan
      2. Pengalaman
         - Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang konsultan lingkungan
         - Memiliki pengalaman dalam menyusun dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL, Pesetujuan teknis, Rincian Teknis)
   b. Personel Tim
      1. Pendidikan
         - Minimal S1 (Sarjana) segala jurusan
      2. Pengalaman
         - Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang konsultan lingkungan
         - Memiliki pengalaman dalam menyusun dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL, Pesetujuan teknis, Rincian Teknis)

Catatan :

Setiap peserta tender diperkenankan untuk menyusun dan mengusulkan struktur tim sesuai dengan kebutuhan, sepanjang dapat memberikan justifikasi bahwa usulan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan kesesuai pekerjaan yang dimaksud

V. PENYAMPAIAN PROPOSAL

1. Proposal

Proposal Terdiri atas 2 bagian,

a. Proposal Teknis, terdiri dari,
   i. Profil perusahaan – Menjelaskan bidang keahlian perusahaan.
   ii. Rekam Jejak – Pengalaman perusahaan dalam melayani klien dengan kebutuhan yang serupa dengan yang dibutuhkan oleh PT. ABT
   iii. Tim Pelaksana – Daftar tim beserta CV
   iv. Timeline dan Metodologi – Jadwal jelas dan realistis dalam pelaksanaan penugasan serta tata cara pelaksanaan yang komprehensif dan terstuktur

b. Proposal Finansial

Peserta tender wajib menyajikan penawaran yang berisikan rincian biaya perkomponen secara lengkap atau penjelasan terkait biaya yang akan dikeluarkan.

2. Dokumen Legal

a. AKTA Pendirian
b. NIB (Nomor Induk Berusaha)
c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
d. Bukti Kepemilikan rekening bank penyedia jasa

VI. LINIMASA

Kegiatan	Tanggal
Sosialisasi	1 - 5 Juli 2026
Batas waktu penyerahan	5 Juli 2026
Evaluasi proposal	5 - 6 Juli 2026
Tender Terpilih	6 Juli 2026
Kegiatan	7 Juli - 31 September 2026

VII. KRITERIA DAN TAHAPAN EVALUASI PROPOSAL

Evaluasi proposal akan dilakukan berdasarkan prinsip best value for money, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan finansial. Proses evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu evaluasi teknis dan evaluasi finansial.

1. Evaluasi Teknis (Bobot : 70%)

Proposal teknis akan dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

NO	KRITERIA EVALUASI	BOBOT
1	Pengalaman Perusahaan (Firm Experience)	10%
2	Kualifikasi dan Pengalaman Tim (Key Personnel)	25%
3	Pendekatan dan Metodologi (Approach & Methodology)	25%
4	Proposed Timeline	10%

Ambang batas kelulusan teknis (*minimum passing score*): 70% Hanya proposal yang memenuhi ambang batas ini yang akan dilanjutkan ke evaluasi finansial.

2. Evaluasi Finansial (Bobot : 30%)

Proposal finansial dari peserta yang lulus evaluasi teknis akan dievaluasi berdasarkan kewajaran biaya dan efisiensi anggaran.

Metode evaluasi finansial menggunakan pendekatan:

$$\text{Skor Finansial} = (\text{Harga Terendah/Penawaran Terendah}) \times 30\%$$

Skor akhir akan dihitung dengan formula:

$$\text{Skor Finansial} = \text{Skor Teknis} + \text{Skor Finansial}$$

Penyedia jasa dengan skor total tertinggi akan direkomendasikan sebagai pemenang, dengan tetap mempertimbangkan aspek kewajaran dan kepatuhan terhadap persyaratan tender.

VIII. KETENTUAN PENGAJUAN DOKUMEN

Peserta Tender dianjurkan untuk menyampaikan Penawaran Harga dalam urutan berikut dan **tidak digabung** dalam satu file:

1. **Proposal Standar Perusahaan**
2. **Proposal Teknis**
3. **Proposal Finansial**
4. **Dokumen Legal**

Setiap peserta Tender wajib mengirimkan proposal melalui alamat email berikut: HRGA PT. ABT di hrd-admin@alambukit30.co.id, dengan subjek email: Nama Perusahaan – Pertek & Rintek Lingkungan paling lambat 22 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

Seluruh pertanyaan terkait proses Tender ini dari calon peserta Tender agar disampaikan melalui email ke hrd-admin@alambukit30.co.id

Dalam proses penyusunan dan penyampaian Dokumen Penawaran, menjadi tanggung jawab peserta Tender sepenuhnya untuk memastikan bahwa Dokumen Penawaran telah dikirimkan ke alamat email yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan